



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 14 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG**

PASAR HEWAN

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menyediakan pasokan ternak yang baik sebagai sumber bahan pangan perlu dilakukan peningkatan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif bagi seluruh pelaku usaha di bidang peternakan di Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa untuk memberdayakan peternak, pedagang, dan menjamin adanya kepastian harga hewan ternak yang sehat dan jelas asal usulnya kepada

konsumen diperlukan operasionalisasi pasar hewan yang baik dengan fasilitas yang sesuai dengan standar dan pelayanan yang tepat;

- c. bahwa untuk menjamin dan menciptakan ketertiban serta kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan hewan, diperlukan pengaturan tentang pasar hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar Hewan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5356).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR
HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang
dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

8. Pasar Hewan adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual Hewan Ternak, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan Hewan Ternak, bahan hasil ikutan Hewan Ternak, dan/atau produk hasil Hewan Ternak.
9. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan di bidang Kesehatan hewan yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
10. Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 2

- (1) Pendirian Pasar Hewan wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin mendirikan; dan
 - b. izin usaha.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lokasi;
 - b. sarana pendukung;
 - c. konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
 - d. peralatan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan administratif dan teknis pendirian Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Lokasi

Pasal 3

- (1) Lokasi Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib sesuai dengan rencana

umum tata ruang Daerah dan rencana detail tata ruang Daerah.

- (2) Persyaratan lokasi Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
 - b. tidak berada dekat fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan sekolah;
 - c. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
 - d. jauh dari tempat pembuangan sampah umum;
 - e. mempunyai akses air bersih; dan
 - f. mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan Pasar Hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan lokasi Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana Pendukung

Pasal 4

- (1) Pasar Hewan wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang baik.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses jalan yang layak dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut Hewan;
 - b. sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup;
 - c. sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus;
 - d. fasilitas penanganan limbah padat dan cair;
 - e. fasilitas pemandian dan penjemuran Hewan; dan
 - f. kendaraan pengangkut Hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana pendukung Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Konstruksi Dasar dan Desain Bangunan

Pasal 5

- (1) Kompleks Pasar Hewan wajib dipagar dan memiliki pintu untuk masuk dan keluar hewan.
- (2) Bangunan dan area dalam kompleks Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kandang jepit;
 - b. kandang isolasi;
 - c. area penurunan dan pemuatan Hewan;
 - d. area lelang atau bursa Hewan;
 - e. kandang penampungan khusus Hewan sesuai jenis dan usia;
 - f. kandang penampungan atau kandang istirahat Hewan;
 - g. kantor administrasi dan dokter hewan;
 - h. kantin dan mushola;
 - i. kamar mandi dan toilet;
 - j. sarana penanganan limbah;
 - k. area parkir kendaraan;
 - l. papan informasi pasar;

- m. timbangan Hewan;
 - n. pos keamanan; dan
 - o. konstruksi jalan beton dan sarana penerangan jalan di area Pasar Hewan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak dan spesifikasi teknis konstruksi dasar dan desain bangunan Pasar Hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Peralatan

Pasal 6

- (1) Seluruh peralatan pada Pasar Hewan wajib tersedia dalam jumlah cukup dan terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- (2) Peralatan pendukung dan penunjang di Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. tambang atau tali pengikat;
 - b. tempat pakan dan minum Hewan;
 - c. sarana pembersih Hewan;
 - d. tangki air dan perlengkapannya;
 - e. troli;
 - f. sepatu lars;
 - g. kendaraan roda 4 (empat) jenis bak terbuka; dan
 - h. kendaraan roda 2 (dua).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengadaan peralatan pendukung dan penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;

- c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

TATA KELOLA DAN NIAGA

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Kelembagaan Pasar Hewan milik Pemerintah Daerah disusun berdasarkan kebutuhan operasional Pasar Hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kelembagaan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Pelaksanaan Teknis

Pasal 9

- (1) Operasional Pasar Hewan terdiri atas kegiatan:
 - a. pendataan Hewan;
 - b. pemeriksaan kesehatan Hewan;
 - c. pemasaran Hewan;
 - d. pengelolaan kandang inap;
 - e. pengangkutan Hewan yang sudah terjual; dan
 - f. pengelolaan limbah.
- (2) Pelaksanaan operasional Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Dalam melaksanakan operasional Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait.

Pasal 10

Ketentuan mengenai jadwal operasional Pasar Hewan milik Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendataan Hewan

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendataan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. registrasi Hewan;
 - b. registrasi pemilik Hewan; dan
 - c. pemeriksaan dokumen asal Hewan.
- (2) Registrasi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengualifikasikan Hewan berdasarkan jenis, usia, kelamin, bobot, surat keterangan kesehatan Hewan, dan tanda fisik Hewan lainnya.
- (3) Registrasi pemilik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk pemilik/pembawa dari Hewan bersangkutan.

- (4) Pemeriksaan dokumen asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mengetahui asal usul hewan dengan cara menyesuaikan data yang diberikan.
- (5) Pelaksanaan pendataan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Hewan dan bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kesehatan Hewan

Pasal 12

- (1) Kegiatan pemeriksaan kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemeriksaan perilaku; dan
 - b. pemeriksaan fisik.
- (2) Pemeriksaan perilaku Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. cara makan;
 - b. cara bernafas; dan
 - c. cara berjalan.
- (3) Pemeriksaan fisik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan:
- a. suhu tubuh;
 - b. kelopak mata;
 - c. hidung;
 - d. mulut;
 - e. kaki;
 - f. kotoran; dan
 - g. tanda fisik hewan lainnya.
- (4) Kegiatan pemeriksaan kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Dokter Hewan atau paramedis veteriner dibawah penyeliaan dokter hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemasaran Hewan

Pasal 13

- (1) Kegiatan pemasaran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemasangan data Hewan dan pemilik Hewan pada papan informasi;
 - b. jual beli Hewan; dan
 - c. pelelangan Hewan.
- (2) Pemasangan data Hewan dan pemilik Hewan pada papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah kegiatan pemeriksaan kesehatan Hewan selesai dilaksanakan.
- (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang pada tempat yang mudah terlihat dan memuat informasi mengenai data Hewan secara jelas.
- (4) Jual beli Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan secara langsung, jujur, dan terbuka di dalam Pasar Hewan.
- (5) Pelelangan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan pada area

lelang atau bursa Hewan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pengelolaan Kandang Inap

Pasal 14

- (1) Kegiatan pengelolaan kandang inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeliharaan kandang inap; dan
 - c. pemeliharaan Hewan selama dikandang inap.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pemilik Hewan yang akan menggunakan kandang inap dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan Hewan mengenai:
- a. jenis;
 - b. usia;
 - c. kelamin;
 - d. bobot;
 - e. jumlah;
 - f. tanda fisik; dan
 - g. nama pemilik.
- (4) Pemeliharaan kandang inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan standar operasional prosedur penyelenggaraan Pasar Hewan.
- (5) Pemeliharaan Hewan selama dikandang inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh:
- a. pemilik Hewan; atau
 - b. SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kandang inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pengangkutan Hewan Yang Sudah Terjual

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengangkutan Hewan yang sudah terjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan oleh penjual dan/atau pembeli melalui pengawasan SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan dokumen Hewan yang akan diangkut dan/atau meninggalkan Pasar Hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan Hewan yang sudah terjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pengelolaan Limbah

Pasal 16

- (1) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan tempat penampungan limbah sementara.
- (3) Tempat penampungan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipisahkan untuk jenis limbah organik dan anorganik baik yang berwujud padat maupun cair.
- (4) Tempat penampungan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak menimbulkan bau busuk dan tidak ditempatkan dekat area lelang atau bursa Hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Mendirikan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mendirikan Pasar Hewan wajib memiliki izin.
- (2) Permohonan izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan persyaratan teknis Pasar Hewan.
- (4) Izin mendirikan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang serta dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin mendirikan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Izin Usaha

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan usaha Pasar Hewan wajib memiliki izin.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan persyaratan teknis pendirian Pasar Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Izin usaha Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicabut, jika:

- a. melanggar persyaratan teknis pendirian Pasar Hewan;
 - b. tidak melakukan kegiatan perdagangan Hewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah izin diberikan;
 - c. melakukan perdagangan Hewan yang tidak aman dan sakit
 - d. tidak melakukan pengelolaan limbah yang baik; dan
 - e. dipindahtangankan kepada pihak lain serta diubah dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang berhak:

- a. menikmati fasilitas Pasar Hewan sesuai dengan peruntukannya;
- b. mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai data Hewan yang dijual; dan
- c. melakukan transaksi jual beli dan/atau lelang secara langsung, jujur, dan terbuka tanpa intimidasi.

Pasal 21

Setiap orang wajib:

- a. mempergunakan Pasar Hewan sesuai dengan fungsinya;
- b. mengatur penempatan Hewan secara rapi, teratur, dan tidak membahayakan keselamatan umum;
- c. memelihara kebersihan, keamanan, dan ketertiban Pasar Hewan;
- d. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran.

Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. mempergunakan Pasar Hewan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. menambah, mengurangi, dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan Pasar Hewan yang sudah ada;
- c. membawa atau menyimpan kendaraan diluar area parkir kendaraan;

- d. melakukan usaha perdagangan atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan, dan ketertiban umum serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan Pasar Hewan.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
 - a. pemberian pedoman teknis;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan;
 - c. memberdayakan masyarakat; dan
 - d. pemberian pelatihan dan pengarahan.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait.

Pasal 25

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pengawasan administrasi dan manajemen penyelenggaraan Pasar Hewan serta melaksanakan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANDUNG,

ttd

PERY SOEPARMAN

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT : (321/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', with a horizontal line extending from the end of the signature.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

_ Pembina Tk I

NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PASAR HEWAN

I. UMUM

Salah satu kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menyediakan pasokan hewan ternak yang baik bagi masyarakat sebagai sumber bahan pangan dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan pelaku usaha peternakan di Kabupaten Bandung melalui pembangunan Pasar Hewan sebagai tempat bertemu antara konsumen dengan produsen. Keberadaan Pasar Hewan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat, dimana dengan hadirnya Pasar Hewan akan memperlancar arus penyalur hewan ternak yang pada umumnya dihasilkan oleh masyarakat setempat.

Pasar Hewan mempunyai peranan yang sangat strategis, selain akan menciptakan lapangan kerja yang luas juga akan dapat menumbuhkan dunia usaha dan kewiraswastaan baru dalam jumlah banyak sehingga kelompok ini mempunyai keterkaitan yang luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya. Pasar Hewan dapat menumbuhkan tata perdagangan yang lebih mantap, lancar, efisien, efektif dan berkelanjutan dalam satu mata rantai perdagangan nasional yang kokoh.

Kegiatan Pasar Hewan memerlukan desain teknis dan fasilitas yang sesuai dengan standar operasional yang tepat dan baik, mengingat keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat selaku konsumen dan masyarakat peternak di Kabupaten Bandung. Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pasar Hewan dibutuhkan untuk menciptakan keteraturan yang memberdayakan peternak dan melindungi konsumen dari produk ternak dan produk asal ternak yang tidak aman, sehat, utuh, dan halal.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai pendirian Pasar Hewan; persyaratan administrasi dan teknis; tata kelola dan niaga; kelembagaan dan operasional Pasar Hewan; perizinan; hak, kewajiban, dan larangan; pembinaan dan pengawasan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup; dan tanggal mulai berlakunya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda fisik Hewan lainnya” adalah seperti warna bulu/kulit, cacat, hewan dalam keadaan sakit, bunting.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tanda fisik Hewan lainnya” seperti warna bulu/kulit, cacat, sakit, bunting.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 14